



Lokasi Operasional Skuter Listrik Ditata

Pemkot Yogyakarta segera mengeluarkan aturan terkait operasional kendaraan itu.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) tengah menggodok aturan terkait titik-titik mana saja yang diperbolehkan untuk mengoperasikan kendaraan menggunakan penggerak motor listrik, termasuk skuter listrik. Pasalnya, Pemda DIY sudah melarang operasional kendaraan tersebut dengan mengeluarkan surat edaran (SE) pada 31 Maret 2022 kemarin.

Pelarangan diatur di kawasan Malioboro dan sekitarnya yang masuk dalam Sumbu Filosofi Yogyakarta, yakni di Jalan Margo Utomo, Jalan Margo Mulyo, dan Jalan Malioboro.

"Sekarang kita menyiapkan tentang (titik) mana yang boleh, sedang kita tata mana saja yang boleh itu. Supaya, kalau kita hanya melarang di sini, nanti mereka akan mencari tempat lain, jadi akan kita buat mana yang boleh dan mana yang tidak bo-

leh," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Jumat (1/4).

Heroe mengatakan, pihaknya segera mengeluarkan aturan terkait operasional kendaraan tersebut. Aturan nantinya dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari SE yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur DIY yakni SE Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

"Secepatnya saja (dikeluarkan), kalau bisa hari ini (draft) selesai, ya selesai. Kemarin sudah diusulkan, tapi masih dikoreksi. Jadi nanti ada surat (edaran) tindak lanjut karena payung hukum dari Pak Gubernur sudah keluar, kita tinggal membuat teknis-teknis yang lain," ujarnya.

Ia menjelaskan, nanti akan ada tempat khusus yang disiapkan untuk operasional kendaraan menggunakan penggerak motor listrik tersebut. Pengaturan kendaraan ini tidak ha-

nya berlaku bagi skuter listrik, namun juga *hoverboard*, *electric unicycle*, dan *otoped listrik*.

"Kita nanti melaksanakan secara teknis yang ada di lapangan yang bisa kita buat untuk di mana kira-kira yang bisa dilakukan untuk (operasional) kendaraan itu. Tidak di Tugu sampai Titik Nol atau Alun-alun Utara, ini yang sedang digodok oleh teman-teman (OPD)," jelas Heroe.

Selain itu, nantinya juga diatur terkait kapasitas kendaraan yang dapat dioperasikan. Dengan begitu, kata Heroe, akan ada pengawasan yang dilakukan nantinya terhadap pengelola atau penyewa kendaraan menggunakan penggerak motor listrik itu.

"Kita akan mengatur tentang kapasitas maksimalnya, yang boleh beroperasi itu berapa, itu harus dibuat. Otomatis dengan mengatur kapasitas tentu ada yang mengawasi, sekarang kita sedang membuat bagaimana perizinannya agar mereka bisa beroperasi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menegaskan pelaku usaha atau penyewa kenda-

ran tertentu menggunakan penggerak motor listrik, termasuk skuter listrik yang ada di kawasan Malioboro dan sekitarnya diminta pindah.

Menurut dia, operasional kendaraan tersebut dilakukan di Sumbu Filosofi Yogyakarta. Ada tiga titik yang dilarang untuk operasional kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik ini dalam surat edaran (SE) yang dikeluarkan pada 31 Maret ini oleh Pemda DIY yakni di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo.

"Kami harapkan kepada seluruh pelaku usaha yang melaksanakan operasi terkait dengan kendaraan yang digerakkan dengan listrik untuk bisa memaklumiinya dan segera memindahkan usahanya dari kawasan Sumbu Filosofi," kata dia.

Selain itu, Noviar juga meminta agar pelaku usaha yang menyewakan kendaraan di sirip-sirip Malioboro juga untuk pindah. Ia menegaskan agar tidak ada operasional kendaraan dengan penggerak motor listrik ini beroperasi di kawasan Sumbu Filosofi maupun di sekitar kawasan Sumbu Filosofi. ■ ed.yusuf.assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005